



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Snt.

Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, pada sidang di Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DR. H. Saifullah AMM, S.H., M.B.A., M.M., M.H., - Hj. Marwinde Sibua, S,
Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants DR. H. SAIFULLAH A.M.M., S.H., M.B.A., M.M., M.H. & Associates, beralamat di SME Tower Lt. 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1809/A&LC-S&A/SK.PMH/KSJL-PNS/XI/2018, tertanggal 14 November 2018, bertindak untuk dan atas nama FARIZAL AZMI, SE, lahir di Jambi, tanggal 26 Februari 1966, WNI, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan. KH. M. Ja'par RT. 001 RW 01, Kelurahan Medong, Kecamatan Pelayangan, pemegang KTP. No. 474.4/0415/KP/05/2003. Dalam tindakan ini selaku Ketua dan sekaligus sebagai Kuasa dari Sekretaris dan Bendahara, berkedudukan di Jambi, mewakili KOPERASI SENTOSA JAYA LESTARI, beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 03, Thehok - Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ardi, SH., Fajar Wisnu Brata, SH., Nuramadhansyah, SH., dan Azhari Nasution, SH., Advokat pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Ardi, SH., berkantor di Jl. Brigjen Katamso No. 93 Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2019, bertindak untuk dan atas nama Rizal Purnawarman, jabatan Direktur Utama PT. Muaro Kahuripan Indonesia (Perseroan), yang oleh karenanya dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Muaro Kahuripan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt,G/2018/PN. Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antar para pihak dengan mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Februari 2019 untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa MENGENAI DAN TERBATAS HANYA PADA nilai Fix Income yang tercantum dalam Adedum Perjanjian Nomor SPK/14A/SPJJ/MKI/KS JL/2007/ADD I tanggal 27 Juni 2013 antara PT. Muaro Kahuripan Indonesia (PT. MKI) dengan Koperasi Sentosa Jaya Lestari (Koperasi SJL) Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta rupiah) / bulan, disepakati menjadi Rp. 22.500.000. (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
2. Bahwa SHK Koperasi SJL yang tertunda pembayarannya selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak bulan April 2018 s/d bulan februari 2019 pembayarannya mengacu pada Adedum Perjanjian Nomor SPK/14A/SPJJ/MKI/KS JL/2007/ADD I tanggal 27 Juni 2013 yaitu dengan total nilai Rp. 440.000.000. (empat ratus empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan PT. MKI kepada Koperasi SJL pada saat PERSETUJUAN PARA PIHAK UNTUK penandatanganan Kesepakatan Perdamaian didepan Hakim Mediator pada PN. Sengeti YAITU PADA HARI JUM'AT TANGGAL 8 FEBRUARI 2019, DITANDAI DENGAN BERITA ACARA PERDAMAIAN YANG DITANDATANGANI KUASA HUKUM DAN ATAU PRINCIPAL PARA PIHAK.
3. Bahwa nilai SHK untuk bulan Maret 2019 tetap mengacu pada Adedum Perjanjian Nomor SPK/14A/SPJJ/MKI/KS JL/2007/ADD I tanggal 27 Juni 2013 yaitu sebesar Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan oleh PT. MKI kepada Koperasi SJL pada bulan Maret 2019.
4. Bahwa SHK dari bulan April 2019 dan seterusnya disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 22.500.000. (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud point 1 diatas.
5. Bahwa Apabila dikemudian hari PT. MKI tidak membayarkan SHK kepada Koperasi SJL selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau force mayor maka Koperasi SJL berhak mengambil lahan yang telah dikerjasamakan dengan PT. MKI berikut tanaman diatasnya.
6. Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama dan perjanjian kerjasama dimaksud tidak di perpanjang oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Adedum Perjanjian Nomor SPK/14A/SPPJ/MKI/KS JL/2007/ADD I tanggal 27 Juni 2013, maka lahan

Hal 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt,G/2018/PN. Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan Koperasi SJJ berikut tanaman di atasnya akan kembali kepada koperasi SJJ tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT.MKI.

- Hal - hal yang tidak diatur dalam kesepakatan perdamaian ini akan tetap mengacu kepada ketentuan Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK/014A/SPJJ/MKI/KSJL/2007 tanggal 16 Januari 2007 dan Adedum Perjanjian Nomor SPK/14A/SPJJ/MKI/KSJL/2007/ADD I tanggal 27 Juni 2013.
- Bahwa Kedua belah pihak setuju dan sepakat Kesepakatan Perdamaian ini akan dituangkan dalam Penetapan Hakim dalam bentuk dading.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH. dan DICKI IRVANDI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pen.Pdt.G/2018/PN Snt tanggal 13 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Hal 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt,G/2018/PN. Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

EDI SUBAGIYO, SH., MH.

DICKI IRVANDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDIN, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00

Jumlah : Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt,G/2018/PN. Snt